

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

2020

Kpt 406/PL.02.5-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020, 90 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 406/PL.02.5-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Kpt Kabupaten Semarang No. 107.1/PP.01.2-Kpts/3322/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Kabupaten Semarang No. 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020; Kpt Kabupaten Semarang No. 405/PL.02.4/332/KPU-Kab/VIII/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang tercantum pada Lampiran I, Jenis Formulir Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 pada Lampiran II.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2020.
Lamp.: 86 hlm.